

## **Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. Bintang Sejahtera**

Nelsha Fariska Hermawanti<sup>1)</sup>

[21013010042@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010042@student.upnjatim.ac.id)

Diarany Sucahyati<sup>2)</sup>

[diarany.s.ak.@upnjatim.ac.id](mailto:diarany.s.ak.@upnjatim.ac.id)

UPN Veteran Jawa Timur

### **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2021 (UU Pasal 17) yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21, atas berlakunya PP58/2023 menyebabkan adanya perubahan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang saat ini harus menggunakan dua tarif yaitu, tarif PP 58/2023 digunakan untuk masa Januari sampai November dan tarif Pasal 17 untuk masa pajak bulan Desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja.. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan proses perhitungan PPh pasal 21 antara PP58/2023 dengan UU Pasal 17. Pengkajian ini bermetode deskripsi kualitatif guna membahas permasalahan mendeskripsikan, mengkalkulasi serta membedakan kondisi yang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan menggunakan TER dengan Tarif Progresif akan ada perbedaan atau selisih, bisa nihil, bisa kurang bayar dan bisa lebih bayar. Jadi itu alasannya mengapa perhitungan progresif dilakukan dibulan desember, tujuannya untuk mengetahui apakah perhitungan TER selama bulan Januari sampai November sudah sesuai dengan perhitungan semestinya.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Tarif Efektif, Tarif Progresif

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini telah memasuki fase berkembang menuju negara maju. Demi mendorong dan menunjang perekonomian negara, diperlukan dana untuk memenuhi kebutuhan negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Pajak merupakan aspek penting yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Pajak merupakan satu dari beragam sumber pendapatan negara terbesar yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara (OCBC, 2023). Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Satu diantaranya adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Merangkum dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 memotong penghasilan yang bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Seperti karyawan yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawannya. Menurut Pangandaheng, dkk (2017) Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.

Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21 yaitu tercantum melalui “Undang-Undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 tersebut”. Pada 1 Januari 2024, Pemerintah secara resmi telah merilis regulasi terkait Tarif efektif rata-rata (TER) guna pengkalkulasian PPh Pasal 21. Aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2021. Atas berlakunya PP58/2023 menyebabkan adanya perubahan pada peraturan perpajakan, perubahan tersebut dapat dilihat pada tarif PPh Pasal 21 yang saat ini untuk menghitung PPh Pasal 21 harus menggunakan dua tarif, yaitu TER (PP 58/2023) digunakan untuk masa Januari sampai November dan Tarif Progresif (UU Pasal 17) untuk masa pajak terakhir, seperti di bulan Desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja.

### Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PP58/2023

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) menyatakan bahwa tarif pemotongan pajak pasal 21 digunakan untuk masa Januari sampai November, TER diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian”.

Tarif Efektif Bulanan, diklasifikasi sesuai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Besarnya PTKP mencakup, status perkawinan, wajib pajak, serta total tanggungan Wajib Pajak. Kategori tarif efektif bulanan dibagi menjadi tiga macam kategori, yaitu sebagai berikut:

- Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Tidak kawin dan tidak ada tanggungan atau TK/0; PTKP sebesar 54 juta); (Tidak kawin dengan satu tanggungan atau TK/1; Kawin dan tidak ada tanggungan atau K/0; PTKP sebesar 58,5 juta).

**Gambar 1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A**

NO	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp5.400.000	0%	23	di atas Rp30.050.000 s.d Rp32.400.000	13%
2	di atas Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000	0,25%	24	di atas Rp32.400.000 s.d Rp35.400.000	14%
3	di atas Rp5.650.000 s.d Rp5.960.000	0,5%	25	di atas Rp35.400.000 s.d Rp39.100.000	15%
4	di atas Rp5.950.000 s.d Rp6.300.000	0,75%	26	di atas Rp39.100.000 s.d Rp43.850.000	16%
5	di atas Rp6.300.000 s.d Rp6.750.000	1%	27	di atas Rp43.850.000 s.d Rp47.800.000	17%
6	di atas Rp6.750.000 s.d Rp7.500.000	1,25%	28	di atas Rp47.800.000 s.d Rp51.400.000	18%
7	di atas Rp7.500.000 s.d Rp8.550.000	1,5%	29	di atas Rp51.400.000 s.d Rp56.300.000	19%
8	di atas Rp8.550.000 s.d Rp9.650.000	1,75%	30	di atas Rp56.300.000 s.d Rp62.200.000	20%
9	di atas Rp9.650.000 s.d Rp10.050.000	2%	31	di atas Rp62.200.000 s.d Rp68.600.000	21%
10	di atas Rp10.050.000 s.d Rp10.350.000	2,25%	32	di atas Rp68.600.000 s.d Rp77.500.000	22%
11	di atas Rp10.350.000 s.d Rp10.700.000	2,5%	33	di atas Rp77.500.000 s.d Rp89.000.000	23%
12	di atas Rp10.700.000 s.d Rp11.050.000	3%	34	di atas Rp89.000.000 s.d Rp103.000.000	24%
13	di atas Rp11.050.000 s.d Rp11.600.000	3,5%	35	di atas Rp103.000.000 s.d Rp125.000.000	25%
14	di atas Rp11.600.000 s.d Rp12.500.000	4%	36	di atas Rp125.000.000 s.d Rp157.000.000	26%
15	di atas Rp12.500.000 s.d Rp13.700.000	5%	37	di atas Rp157.000.000 s.d Rp206.000.000	27%
16	di atas Rp13.700.000 s.d Rp15.100.000	6%	38	di atas Rp206.000.000 s.d Rp337.000.000	28%
17	di atas Rp15.100.000 s.d Rp16.950.000	7%	39	di atas Rp337.000.000 s.d Rp454.000.000	29%
18	di atas Rp16.950.000 s.d Rp19.750.000	8%	40	di atas Rp454.000.000 s.d Rp550.000.000	30%
19	di atas Rp19.750.000 s.d Rp24.150.000	9%	41	di atas Rp550.000.000 s.d Rp695.000.000	31%
20	di atas Rp24.150.000 s.d Rp26.450.000	10%	42	di atas Rp695.000.000 s.d Rp910.000.000	32%
21	di atas Rp26.450.000 s.d Rp28.000.000	11%	43	di atas Rp910.000.000 s.d Rp1.400.000.000	33%
22	di atas Rp28.000.000 s.d Rp30.050.000	12%	44	di atas Rp1.400.000.000	34%

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023

- Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan. dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Tidak kawin dengan dua tanggungan atau TK/2; Tidak kawin dengan tiga tanggungan atau TK/3; PTKP sebesar 63 juta) (Kawin dengan satu tanggungan atau K/1; Kawin dengan dua tanggungan atau K/2; PTKP sebesar 67 juta).

## Gambar 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp6.200.000	0%	21	di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
2	di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	22	di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%
3	di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	23	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
4	di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	24	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
5	di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	25	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
6	di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	26	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
7	di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	27	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
8	di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	28	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
9	di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	29	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
10	di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	30	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
11	di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	31	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
12	di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	32	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
13	di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	33	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
14	di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	34	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
15	di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	35	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
16	di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	36	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
17	di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	37	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
18	di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	38	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
19	di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%	39	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
20	di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%	40	di atas Rp1.405.000.000	34%

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

- Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: (Kawin dengan tiga tanggungan K/3; PTKP sebesar 72 juta).

## Gambar 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2023

NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp6.600.000	0%	22	di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%
2	di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	23	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
3	di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	24	di atas Rp47.700.000 s.d. Rp51.200.000	17%
4	di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	25	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
5	di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	26	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
6	di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	27	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
7	di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	28	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
8	di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	29	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
9	di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	30	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
10	di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	31	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
11	di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	32	di atas Rp110.000.000 s.d. 134.000.000	25%
12	di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	33	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
13	di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	34	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
14	di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	35	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
15	di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	36	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
16	di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	37	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
17	di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	38	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
18	di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	39	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
19	di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	40	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
20	di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%	41	di atas Rp1.419.000.000	34%
21	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%			

## Tarif Progresif UU Pasal 17

Perhitungan PPh Pasal 21 akan dikenakan tarif pemotongan, satu diantaranya adalah Tarif Progresif atau UU Pasal 17 yang diterapkan selama masa pajak terakhir, seperti desember atau bulan terakhir kerja karyawan. Menurut “UU Pasal 17, tata cara menghitung PPh Pasal 21 yaitu mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak”. Tarifnya bersifat progresif, artinya semakin besar PKP, semakin besar pula persentase tarif pajaknya (Kurniyawati, 2019). Terdapat tarif pajak penghasilan menurut Pasal 17 UU PPh:

**Tabel 1. Daftar Tarif Progresif**

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000	5%
II	Diatas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
V	Diatas 5.000.000.000	35%

Sumber : Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Melalui “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Jadi PTKP merupakan item pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak Indonesia serta sebagai pengurang dari Penghasilan bruto wajib pajak ketika menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak”. Kemudian, sesuai dengan ketentuan “UU Pasal 17, penghasilan kena pajak akan dikenakan tarif pajak penghasilan progresif” (Kasturi, 2020). Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besar nya Tarif PTKP yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016 ialah berupa:

**Tabel 2. Daftar Tarif Progresif**

Sumber : PMK NOMOR 101 /PMK.010/2016

No	Uraian	PTKP Setahun
I	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
II	Tambahan Untuk Pegawai Yang Kawin	Rp 4.500.000
III	Tambahan Untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 4.500.000
IV	Tambahan untuk penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000

**METODE**

Pengkajian ini bermetode deskriptif kualitatif guna mengilustrasikan kondisi objek penelitian secara objektif. Peneliti membahas permasalahan mendeskripsikan, mengkalkulasi serta membedakan kondisi yang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

**Objek Penelitian**

Pengkajian ini memakai PT. Bintang Sejahtera, suatu perusahaan yang beroperasi Disektor Properti, Sebagai Objek Penelitian. Jumlah Pegawai Yang Bekerja Di PT. BINTANG SEJAHTERA adalah 20 orang, yang terdiri dari dua macam, yaitu pegawai tetap juga tidak tetap. Pengkajian ini, difokuskan pada perhitungan Pajak Penhasilan Pasal 21 atas pegawai tetap.

## Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdapat dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer ialah informasi yang dihimpun pengkaji secara langsung, seperti informasi dari wawancara serta data yang dikumpulkan dari bisnis, seperti daftar pendapatan karyawan dan pasal 21 perhitungan pajak penghasilan. Data sekunder berasal dari sumber pengamatan tambahan, antara lain makalah jurnal, buku yang digunakan sebagai referensi, peraturan perundang-undangan PPh pasal 21, dan data pendukung lainnya.

## Teknik Analisis Data

Dalam pengkajian ini teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi: peneliti melakukan observasi langsung untuk mengamati dan memahami proses pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
2. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara terhadap staf bagian perpajakan, untuk menggali informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan pada saat melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
3. Studi Dokumentasi: Peneliti melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh staf pajak terkait dengan daftar pendapatan karyawan dan excel perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Guna mengkalkulasi PPh Pasal 21, perusahaan harus sepenuhnya mematuhi UU dan Peraturan pajak yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kerugian, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan (D. Pangandaheng, 2017). Untuk melaksanakan pengkalkulasian PPh Pasal 21 PT. Bintang Sejahtera, bisa memakai data pegawai berikut:

Nama	NPWP	Data Pribadi
Maya	85.368.489.3-625.000	Sebagai direktur keuangan, Maya menerima gaji pokok sebesar Rp3.000.000 per bulan, tunjangan jabatan Rp1.500.000 per bulan dan tunjangan kinerja sebesar Rp4.000.000. Maya juga menerima tunjangan transport, makan dan pulsa masing-masing sebesar Rp1000.000, Rp250.000, dan Rp250.000 setiap bulannya. Maya sendiri belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
Enov	09.218.828.7-621.000	Enov sebagai wakil direktur dengan gaji pokok sebesar Rp2.500.000 per bulan, tunjangan jabatan Rp1.000.000 per bulan dan tunjangan kinerja sebesar Rp2.500.000. Enov juga menerima tunjangan transport dan makan masing-masing sebesar Rp1000.000 dan Rp500.000 setiap bulannya. Enov sudah menikah dan memiliki 2 orang anak.
Fasya	89.288.908.4-625.000	Fasya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp1.000.000 per bulan. Fasya juga menerima tunjangan transport, makan dan pulsa masing masing sebesar Rp750.000, Rp500.000 dan Rp250.000 setiap bulannya. Fasya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak.

Menurut daftar pendapatan pegawai tetap pada tabel diatas, maka perhitungkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap memakai Tarif Efektif Rata-Rata atau PP58/2003 sebagai berikut :

NAMA	STATUS	GAJI POKOK	TUNJANGAN					PENGHASILAN BRUTO	KATEGORI	TARIF	PPH 21
			JABATAN	KINERJA	TRANSPORT	MAKAN	PULSA				
Maya	TK/0	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 10.000.000	A	2%	Rp 200.000
Enov	K/2	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp -	Rp 7.500.000	B	1%	Rp 75.000
Fasya	K/1	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 750.000	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 5.000.000	B	0%	Rp -
		<b>Rp 8.000.000</b>	<b>Rp 3.500.000</b>	<b>Rp 6.500.000</b>	<b>Rp 2.750.000</b>	<b>Rp 1.250.000</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 22.500.000</b>			<b>Rp 275.000</b>

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan pada tabel diatas, Pajak penghasilan yang dikenakan selama bulan Januari sampai dengan November akan tetap sama nominalnya jika tidak ada perubahan gaji pokok dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

Dibawah ini perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap memakai Tarif Progresif atau UU Pasal 17 pada masa pajak terakhir, seperti bulan desember atau di bulan terakhir karyawan bekerja:

Keterangan	Maya	Enov	Fasya
<b>Gaji Pokok</b>	<b>Rp 3.000.000</b>	<b>Rp 2.500.000</b>	<b>Rp 2.500.000</b>
Tunjangan Jabatan	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Tunjangan Kinerja	Rp 4.000.000	Rp 2.500.000	Rp -
Tunjangan Transport	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000
Tunjangan Makan	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 500.000
Tunjangan Pulsa	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	<b>Rp 5.000.000</b>
Biaya Jabatan	Rp 500.000	Rp 375.000	Rp 250.000
<b>Penghasilan Netto Sebulan</b>	<b>Rp 9.500.000</b>	<b>Rp 7.125.000</b>	<b>Rp 4.750.000</b>
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>Rp 114.000.000</b>	<b>Rp 85.500.000</b>	<b>Rp 57.000.000</b>
<b>PTKP:</b>			
Wajib Pajak	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Status WP Menikah		Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Tanggungan		Rp 9.000.000	Rp 4.500.000
<b>Jumlah PTKP</b>	<b>Rp 54.000.000</b>	<b>Rp 67.500.000</b>	<b>Rp 63.000.000</b>
PKP	Rp 60.000.000	Rp 18.000.000	-Rp 6.000.000
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 3.000.000	Rp 900.000	-Rp 300.000
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	<b>Rp 250.000</b>	<b>Rp 75.000</b>	<b>-Rp 25.000</b>

Berdasarkan dari dua perhitungan diatas terdapat selisih pada tabel dibawah ini, selisih yang dikenakan pada setiap karyawan akan berbeda disesuaikan dengan jumlah penghasilan bruto setiap karyawan. Pada perhitungan tarif progresif (UU Pasal 17) dan TER (PP58/2023) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan lebih besar menggunakan tarif progresif dikarenakan pada tarif progresif tarif minimal yang dikenakan sebesar 5%.

Nama	Tarif Efektif PP58/2023	Tarif Progresif UU Pasal 17	Selisih
Maya	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 50.000
Enov	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp -
Fasya	Rp -	-Rp 25.000	-Rp 25.000

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan TER (PP58/2023) dengan Tarif Progresif (UU Pasal 17) akan ada perbedaan atau selisih, bisa nihil, bisa kurang bayar dan bisa lebih bayar. Pajak Penghasilan yang dikenakan tidak bisa disamakan antara perhitungan TER (PP58/2023) dengan Tarif Progresif (UU Pasal 17), karena secara tarif dan perlakuan berbeda.

Kemudian mengapa perhitungan Tarif Progresif dilakukan dibulan Desember, tujuannya untuk mengetahui apakah perhitungan Tarif Efektif selama bulan Januari sampai dengan November sudah sesuai dengan perhitungan semestinya. Jadi kesimpulannya perhitungan Tarif Progresif digunakan untuk mengoreksi perhitungan TER dari bulan Januari sampai November yang nanti outpunya bisa kurang bayar, bisa lebih bayar dan bisa nihil.

## REFERENSI

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36001>
- Ch Haryanto, A., Elim, I., Pusung, R. J., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Jasaraharja Putera Cabang Manado Analysis of Income Tax Calculation and Withholding Article 21 for Permanent Employees At Pt. Jasaraharja Putera Branch Manado. *153 Jurnal EMBA*, 9(1), 153–162.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>
- Kasturi, L. L. J. (2020). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Pt. Fit)*. 21.
- Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>
- Kurniyawati, indah. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, Volume 4 N(2), 1057–1068.
- Lydia Christiana Heryanto, & Williem Chahya Wijaya. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Mayda, A. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pengawai Tetap Diskoperindag Kabupaten Berau*.
- OCBC. (2023). *Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya*. <https://www.ocbc.id/id/article>. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara>
- Pangandaheng, D. (2017). Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya Pmk Ri No: 101/Pmk.010/2016 Tentang Ptkp Studi Kasus Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 90–102.
- Pangandaheng, V. Y., Elim, I., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya Pmk Ri No: 101/Pmk.010/2016 Tentang Ptkp Studi Kasus Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 90–102. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17393.2017>



- Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pub. L. No. 101/PMK.010/2016 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, Pub. L. No. 168 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pub. L. No. 58 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Permatasari, Anastasiaintan sri Kumadji, srikandi & effendi, I. (2016). *Ananlisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik*. 10(1), 1–23.
- Siregar, L. H. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, 3(1).
- Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1599–1607.